

**ANALISIS AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari
Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



Disusun oleh :

Resty Lusiana

1505046039

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An Sdri. Resty Lusiana

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Setelah membaca, meneliti, serta menyarankan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Resty Lusiana

NIM : 1505046039

Judul : **Analisi Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Semarang, 15 Desember 2020

Pembimbing I



Dr.H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP 19730811200031004

Pembimbing II



Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, CA,CPAI
NIP 1980012820008011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Hamka, Ngliyan. Telp/Fax (024) 7601291, Semarang, 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Resty Lusiana

NIM : 1505046039

Judul Skripsi : **Analisis Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal)**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat baik pada Senin, 21 Desember 2020. Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Stara 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 21 Desember 2020

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

Dr. Ratno Agriyanto, CA., CPA.

NIP. 19730811 20003 1 004

NIP. 19800123 200801 1

Penguji I

Penguji II



Heny Yuningrum, S.E., M.Si.

Drs. H. Saekhu, M.H

NIP. 19810609 200901 2 004

NIP.19690120199403 1 004

Pembimbing I



Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 19730811 20003 1 004

Pembimbing II



Dr. Ratno Agriyanto, CA., CPA.

NIP. 19800123 200801 1 010

MOTTO

إِضَاعَةُ الْوَقْتِ أَشَدُّ مِنْ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ إِضَاعَةَ الْوَقْتِ تَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ وَالْدارِ الْآخِرَةِ ،
وَالْمَوْتُ يَقْطَعُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا

“Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya”. [Al-Fawaid hal 44]

“Bahkan jika kehidupan memberimu seribu alasan untuk menangis, kamu perlu menemukan setidaknya satu alasan untuk tersenyum.”

-Huang Renjun member of NCT Dream-

(NCTzen WayZenni In Hear)

PERSEMBAHAN

Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, CA, CPAI selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Warno, SE., M.Si selaku Sekertaris Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, CA, CPAI selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan semangat dan masukan untuk menyelesaikan Skripsi.
4. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan laporan ini.
5. Slamet,A.md, Ak selaku Kepala KSPPS Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal dan semua karyawan yang telah membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
6. Untuk orang tua saya Bapak Abd. Ghofur dan Ibu Musliyah tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan sepenuh hati dan motivasi untuk penulis.
7. Kakak saya Cahyaning Rahayu, Ade Burhani dan M. Zainal Mukhlisin seta adik saya Monika Desi Deria dan juga ponakan saya Ibnaty Salsabila Putri Burhani yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
8. Teman-teman Ramince Kost Sikhatun, Fiya, Nanda, Mbak Tia, Mbak Hani, Colillah terimakasih atas dukungan dan semua kenangannya, semoga persahabatan kita tidak berhenti sampai disini.
9. Teman-teman Program Studi Akuntansi Syariah angkatan tahun 2015 terutama teman-teman AKSB, terimakasih atas kebersamaan dan semua kenangannya, semoga pertemanan kita tidak berhenti sampai disini.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS/ DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 14 Desember 2020

Deklarator



Resty Lusiana

1505046039

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak terdapat istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Sa	ṣ
ج	Jim	J
ح	Ha	ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Ẓ
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	ṣ
ض	Dad	ḍ
ط	Ta	ṭ
ظ	Za	ẓ
ع	'ain	...'
غ	Gain	G
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	...'
ي	Ya	Y

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat.

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/

Contohnya: روضة : raḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: روضة : raḍah

3. Ta Marbutah yang diikuti kata sedang al

Contohnya : روضة الاطفال : raḍah al-atfāl

e. Syaddah (*tasydidk*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya : ربنا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasinya kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya.

Contohnya : الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : القلم : : al-qalamu

g. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi inipenulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan katalain yang mengikutinya.

Contohnya : وان الله لهو خير الر ازقن : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

ABSTRAK

Judul : Analisis Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal)
Nama : Resty Lusiana
NIM : 1505046039
Program Studi : Akuntansi Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah berkembang pesat sejak beberapa tahun terakhir. Ini menimbulkan masalah sesuai Syariah di LKS dan kebutuhan baru fungsi audit-audit Syariah. Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah selanjutnya dapat memberikan *assurance* pada *stakeholder* serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat ini. Karena jika ada kegagalan dalam pelaksanaan *compliance* syariah, *stakeholder* akan kehilangan kepercayaan mereka bahkan dalam LKS sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal. Diskusi tentang praktik audit syariah berfokus pada empat masalah utama, yaitu kerangka, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi dari auditor syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit syariah telah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : *Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan Syariah, dan Praktik Audit Syariah*

ABSTRACT

Title : Analysis of Sharia Audits in Sharia Financial (Institutions Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Tegal Regency)

Name : Resty Lusiana

NIM : 1505046039

Study program: Islamic Accounting

Islamic Financial Institutions (LKS) have developed rapidly since the last few years. This raises problems in accordance with Sharia in the LKS and the need for new Shariah auditing functions. Sharia audit is one way to maintain and ensure the integrity of Islamic financial institutions in carrying out sharia principles. Sharia audits can then provide assurance to stakeholders and are urgently needed to respond to the rapid development of the Islamic finance industry. Because if there is a failure in the implementation of Shariah compliance, stakeholders will lose their trust even in the LKS itself. This study aims to analyze the practice of sharia audits in Islamic financial institutions KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Tegal Regency. Discussions on sharia audit practices focus on four main issues, namely the framework, scope, qualifications and independence of sharia auditors.

This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data used uses primary data and secondary data. The research method used used interviews, observation, and study documentation. This research uses interactive analysis techniques.

The results of this study indicate that sharia audits have been carried out properly.

Keywords : Sharia Finacial Institution, Sharia Compliance, and Sharia auditing Practices

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal)”. Adapun dari tujuan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Banyak pihak-pihak penyusunan kali ini yang membantu dengan tulus dan ikhlas, secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penyusunan skripsi ini tidak ada kata mulia yang diucapkan selain terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, CA, CPAI selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Warno, SE., M.Si selaku Sekertaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan seluruh pembaca dimasa yang akan datang.

Semarang, 15 Desember 2020

Resty Lusiana

1505046039

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN LITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN.....	vii
ABSTRAK	x
ABZTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1. Kajian Teori.....	6
2.1.1. Definisi Audit	6
2.1.2. Jenis-Jenis Audit	6
2.1.3. Tujuan Audit	8
2.1.4. Tahap dan Proses Audit	9
2.1.5. Standar Auditing	9
2.2. Audit Syariah	11
2.2.1. Definisi Audit Syariah	11
2.2.2. Sejarah Audit Syariah	12
2.2.3. Landasan Syariah Tentang Audit	15

2.2.4.	Tujuan Audit Syariah.....	16
2.2.5.	Tanggung Jawab Audit Syariah.....	17
2.2.6.	Ruang Lingkup Audit Syariah	17
2.3.	Standar Auditing Accounting and Auditing Organization for Islami Financial Institutions (AAOIFI)	18
2.3.1.	Tujuan dan Prinsip Audit.....	18
2.3.2.	Laporan Auditor.....	19
2.3.3.	Syarat-Syarat Penugasan Audit	20
2.3.4.	Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	21
2.3.5.	Pemeriksaan Syariah.....	23
2.3.6.	Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional	23
2.4.	Lembaga Keuangan Syariah (LKS).....	25
2.4.1.	Definisi Lembaga Keuangan Syariah	25
2.4.2.	Sejarah Lembaga Keuangan Syariah	25
2.4.3.	Tujuan Lembaga Keuangan Syariah.....	27
2.4.4.	Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Syariah.....	27
2.5.	Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).....	28
2.5.1.	Auditor Syariah.....	28
2.5.2.	Kerangka Kerja (<i>Framework</i>) Audit Syariah	28
2.5.3.	Ruang Lingkup Audit Syariah	29
2.5.4.	Kualifikasi Audit Syariah	29
2.5.5.	Independensi Auditor Syariah	30
2.6.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	30
2.6.1.	Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	31
2.6.2.	Prinsip-Prinsip Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	31
2.6.3.	Kegiatan Operasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	32
2.7.	Kerangka Berfikir	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Dan Lokasi Penelitian	36
3.1.1. Jenis Penelitian	36
3.1.2. Lokasi Penelitian.....	36
3.2. Jenis Dan Sumber Data.....	36
3.2.1. Sumber Data	36
3.3. Instrument Penelitian	37
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4.1. Dokumentasi	38
3.4.2. Wawancara	38
3.4.3. Observasi	39
3.4.4. Studi Pustaka	39
3.4.5. Internet Searching	39
3.5. Metode Analisis Data	39
3.6. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	44
4.1.1. Sejarah Singkat BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal	44
4.1.2. Sejarah Singkat KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal	45
4.1.3. Visi dan Misi KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal.....	46
4.1.4. Struktur Organisasi KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal	47
4.1.5. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	48
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
4.2.1. Kerangka Kerja Audit Syariah Di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal	48

4.2.2. Ruang Lingkup Audit Syariah di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal	54
4.2.3. Kualifikasi Auditor Syariah di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal	56
4.2.4. Independensi Auditor Syariah di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal	59
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	61
5.3. Keterbatasan Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional.....	24
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2. Kerangka Berfikir KSPPS	34
Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan *captire market* yang menguntungkan bagi pengembangan perbankan syariah. *Captire market* memiliki arti bahwa mayoritas penduduk tersebut memiliki *sentiment psikologi* untuk lebih mengutamakan penggunaan pelayanan bank syariah karena jaminan (halal) keamanan yang dimiliki oleh bank syariah juga tidak mengecewakan.

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan sebuah entitas yang unik memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Secara umum lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya baik dalam bentuk pengelolaan modal, asuransi, leasing, dan sebagainya. Lembaga Keuangan Syariah sendiri memiliki dua jenis yang terdiri dari Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank. Bank Syariah dikategorikan sebagai Lembaga keuangan bank dimana dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) ataupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Lembaga keuangan non bank terdiri dari Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksa Dana Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Baitul mal wat tamwil (BMT).

Perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebutuhan atas kepastian pemenuh syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuh aspek syariah. Sehingga stakeholder merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat islam.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum pada BAB 1 No. 06, dimana bank syariah termasuk didalamnya menuntut entitas ini untuk patuh dalam aturan syariah dalam praktik operasionalnya dilapangan. Sebagai upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut, dibutuhkan audit terhadap kepatuhan syariah atau audit syariah. Adapun standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah adalah standar audit yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions).

Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah Baitul Maal Waat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan. Dari segi jumlah BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang palingbanyak apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah.

BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal yang berkantor atau berpusat di Jalan Garuda 127 Bangkok Kramat Kab. Tegal merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bertekad dan terus mengembangkan sayap menuju kesejahteraan ekonomi umat. Direktur utama BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal H. Ahmad Zubaedi memaparkan lewat gotong royong, BMT ini berkembang hingga 16 cabang, diantaranya 4 kantor di Kabupaten Tegal salah satunya di Kecamatan Margasari yaitu KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu (Capem) Margasari Kabupaten Tegal, 3 kantor di

Purwokerto, 3 kantor di Kebumen, 3 kantor di Brebes, 1 Kantor di Kota Tegal, dan 2 kantor di Pemalang.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Margasari Kabupaten Tegal merupakan salah satu kantor cabang pembantu dari BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal, dalam kiprahnya KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Capem Margasari Kabupaten Tegal menawarkan produk simpan pinjam dan jasa. Ada tiga jenis simpanan yaitu Simpanan Sukarela (Pengurus, Karyawan, Hari Raya, Pendidikan, Ziarah, Mudharabah Berjangka), Simpanan Wajib (Simpanan Wajib Anggota) dan Simpanan Program dan Jasa (Simpanan Rezeki). Sedangkan untuk pinjaman atau pembiayaan meliputi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Baibitsawam Ajil, Qordhul Hasan, dan Al Hiwalah.

KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Margasari Kabupaten Tegal mendapat respon positif dari para anggotanya, dan para anggotanya bisa meminjam dana dari Rp. 500.000 – Rp. 100.000.000 tergantung pada kemampuan anggota untuk mengembalikannya, seluruh pinjaman dilayani. Pinjaman ini dilayani sangat selektif, dan memberikan pinjaman untuk usaha produktif bukan spekulatif ataupun konsumtif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas mengenai produk yang ditawarkan mendasari penulis ingin lebih melihat bagaimana praktik audit syariah yang selama ini dinilai punya andil besar terhadap reputasi lembaga keuangan. Dengan objek penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal yang merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk itulah penelitian ini akan mengarah pada **“Analisis Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Audit Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik audit syariah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang akuntansi syariah khususnya pada audit syariah.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan yang bermanfaat untuk pelaksanaan audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah tersebut dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan audit syariah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami audit syariah dan menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan penelitian dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian atau analisis beserta jawabannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi, yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Definisi Audit

Audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objectif, yang berkaitan dengan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah diterapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi tersebut mengandung arti yang luas dan berlaku untuk segala macam jenis auditing atau pengauditan yang memiliki tujuan berbeda-beda.

Menurut Konrath (2002 : 5) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk secara objectif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Harahap (2002), teori auditing memiliki asumsi dasar (basic assumptions) atau body of integrated ideas, dengan ini diharapkan dapat membantu pengembangan dan pelaksanaan praktik audit serta dapat memecahkan (minimal petunjuk untuk memecahkan) berbagai persoalan yang ditemukan dalam profesi dan ilmu audit.

2.1.2. Jenis-jenis Audit

Ditinjau dari luasnya pemeriksaanya, audit bisa dibedakan atas :

2.1.2.1. Pemeriksaan Umum (General Audit)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendepatan mengenai kewajaran laporan

keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai Standar Professional Akuntan Publik atau SIA atau Panduan. Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

2.1.2.2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Suatu pemeriksaan terbatas (Sesuai dengan permintaan audite) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaanya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan Boynton (2002) ada tiga jenis audit yang ada umumnya menunjukkan karakteristik kunci, yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu.
3. Audit Operasional (Operational Audit) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan eektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

2.1.3. Tujuan Audit

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 terdapat tiga jenis audit menurut tujuan pelaksanaan audit, yaitu : audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.

2.1.3.1. Audit keuangan adalah untuk menentukan apakah informasi keuangan telah akurat dan dapat diandalkan (sesuai Standar Akuntansi Pemerintah/ SAP), serta untuk memberikan opini kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

2.1.3.2. Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan audit kinerja, auditor yang menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Audit kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Menentukan : keandalan informasi kinerja, tingkat ketaatan, pemenuh standar mutu operasi, efisiensi, ekonomis, dan efektivitas.

2.1.3.3. Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/ audit operasional. Sesuai dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit, selain jenis keuangan dan audit operasional. Jenis audit ini termasuk diantaranya audit ketaatan dan audit investigatif.

Audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah peraturan ekstern serta kebijakan dan prosedur intern telah terpenuhi. Audit investigative bertujuan untuk menentukan apakah kecurangan/ penyimpangan benar terjadi.

2.1.4. Tahap dan Proses Audit

Proses Audit menurut Harahap (2002) adalah : Proses audit atau disebut juga tahap-tahap audit merupakan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor mulai dari rencana audit, pelaksanaan, sampai pada penerbitan laporan akuntan. Proses audit ini perlu diketahui agar para auditor dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ia dapat menjaga diri dan kemungkinan kesalahan fatal berupa kesalahan auditor yang dapat menimbulkan resiko audit, berupa kemungkinan terjadinya tuntutan di depan pengadilan, bahkan yang lebih fatal lagi, pencabutan izin praktek akuntan public itu sendiri.

2.1.5. Standar Auditing

Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar-standar ini meliputi pertimbangan mengenai kualitas professional auditor seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

2.1.5.1. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

2.2.5.2. Standar Pekerja Lapangan

1. Pekerja harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

2.2.5.3. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Standar-standar tersebut dalam banyak hal saling berhubungan erat dan saling bergantung satu dengan yang lainnya.

2.2. Audit Syariah

2.2.1. Definisi Audit Syariah

Audit syariah adalah secara periodik penilaian-penilaian yang mandiri dan dirancang penjaminan guna memberi tambahan nilai-nilai tambah dan menambahkan tingkat ketepatan pada operasional kegiatan pada lembaga keuangan syariah, dan bertujuan untuk memastikan system pengendalian intern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun beberapa pengertian audit syariah berikut ini:

Menurut Haniffa, audit syariah merupakan kegiatan atau suatu proses yang sistematis dan obyektif guna memperoleh dan melakukan evaluasi atas bukti tentang pernyataan-pernyataan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Shafi (2004), audit syariah merupakan proses sistematis dengan menghitung, memeriksa dan memonitor, tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah), secara lengkap sesuai dengan aturan syariah, agar dapat reward dari Allah di akhirat.


Dapat disimpulkan audit syariah ialah salah satu unsur melalui pendekatan administratif. Maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat islam, dengan tujuan untuk menilai tingkat penyelesaian dari suatu tindakan, memperbaiki (koreksi) kesalahan, memberikan reward (ganjaran baik) atas

keberhasilan pekerjaan dan memberikan punishment (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan.

2.2.2. Sejarah Audit Syariah

Audit syariah memiliki hubungan dengan lembaga hisbah. Hisbah adalah salah satu lembaga ekonomi yang paling awal dalam Islam. Menurut Islahi, hisbah adalah lembaga agama di bawah otoritas Negara yang menunjuk orang untuk melaksanakan tanggung jawab memerintahkan apa yang benar. Muhtasib merupakan anggota dari lembaga hisbah adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kualifikasi tertentu dalam syariat dan ekonomi, yang mampu untuk memberikan nasihat dan memberikan pendapat mengenai hal-hal atau isu-isu tertentu bertentangan dengan kode etik dan syariat. (Yacoob & Donglah, 2012, p.1).

Akuntansi merupakan suatu pengetahuan yang memang telah dianjurkan oleh Allah SWT untuk diterapkan oleh manusia. Dimana hal tersebut tercermin dari surat Al-Baqarah (02) ayat 282 yang berbunyi :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”

Berdasarkan kutipan ayat tersebut Allah SWT telah menegaskan apabila mereka utang-piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis sesuai perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu, ayat tersebut menandakan bahwa akuntansi telah diperkenalkan sejak zaman dahulu atau sekitar 14 abad yang lalu dengan diturunkannya ayat tersebut.

Lebih lanjut lagi, kebenaran atas catatan keuangan merupakan hal yang juga dharuskan oleh Allah SWT dimana tidak boleh ada kelebihan maupun kekurangan atas angka transaksi yang sebenarnya. Pemeriksaan atas catatan transaksi keuangan dalam akuntansi disebut auditing. Praktik terkait pentingnya proses auditing juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kaum menyesal atas perbuatan itu.”

Berdasarkan ayat tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa pedoman bagi sekalian kaum mukminin supaya berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari seorang yang fasik. Maksud yang terkandung dalam ayat ini adalah agar diadakan penelitian terdahulu mengenai kebenarannya. Mempercayai suatu berita tanpa diselidiki kebenarannya, besar kemungkinan akan membawa korban jiwa dan harta yang sia-sia, yang hanya menimbulkan penyesalan berkala.

Melalui ayat-ayat Al-Qur'an diatas dapat kita pahami bersama Al-Qur'an diatas dapat kita pahami bersama bahwa proses akuntansi maupun auditing merupakan anjuran yang turun langsung dari wahyu Allah SWT. dengan adanya anjuran tersebut maka perkembangan ilmu dan kebijakan modern membawa adanya kewajiban untuk perusahaan terbuka untuk memberikan jaminan kepada stakeholder terkait kehandalan laporan keuangan melalui proses pemeriksaan atau auditing.

Proses auditing dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Kompeten disini berarti harus memiliki pengetahuan baik terkait proses auditing maupun karakteristik perusahaan yang diperiksa, dimana tingkat kompeten biasanya dinilai dari segi pendidikan dan gelar profesi yang dimiliki. Sedangkan independen disini berarti berdiri sendiri tanpa memihak pada pihak maupun dengan menjunjung tinggi kebenaran.

Perkembangan pengetahuan dan praktik audit sendiri terus memberikan kontribusi bagi dunia perekonomian. Namun dengan semakin berkembangnya berbagai entitas dunia, maka ilmu audit perlu melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan praktik audit. Hal tersebut terjadi pula karena adanya perbedaan karakteristik perusahaan, sebut saja entitas syariah. Entitas syariah memiliki produk dan ketentuan yang jauh berbeda dengan konvensional, sehingga proses audit yang diterapkan pada entitas syariah jelaslah

berbeda. Perkembangan audit syariah mulai di perhatikan dengan munculnya organisasi *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Organisasi ini prinsip umum audit melalui perspektif syariah. Hal tersebut dipicu dengan berkembangnya berbagai entitas yang berazaskan syariah. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan harus menggunakan prespektif yang dilakukan harus menggunakan perspektif syariah pula.

Indonesia sebagai Negara yang juga memiliki masyarakat Islam yang besar dalam perkembangannya juga memiliki entitas syariah yang cukup banyak sehingga audit syariah juga mengalami perkembangan di Indonesia. Dalam penelitian Pemuda (2013) dijelaskan bahwa perkembangan audit syariah di Indonesia berawal dari maraknya *office channeling* dengan membuka Unit Usaha Syariah. Dimana menurut Pemuda (2013) audit syariah dilakukan oleh *Team Audit Sharia Compliance* yang bertugas untuk membantu pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan pengawasan atas praktik-praktik yang terjadi sehingga penyimpangan dari konsep, khususnya perbankan syariah dapat dicegah.

2.2.3. Landasan Syari'ah Tentang Audit

Harahap (2002) menyatakan fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam fungsi ini disebut sebagai "*tabayyun*" atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya sebagaimana dinyatakan Q.S Al Hujuraat (49) ayat 6 yang berbunyi :



1. Tujuan dan prinsip
2. Laporan auditor
3. Ketentuan keterlibatan audit
4. Lembaga pengawas syariah
5. Tinjauan syariah

Secara operasional, tujuan audit dalam Islam adalah :

- a. Untuk menilai tingkat penyelesaian (Progress Of Completeness) dari suatu tindakan
- b. Untuk memperbaiki (Koreksi) kesalahan
- c. Memberikan reward (Ganjaran baik) atas keberhasilan pekerjaan
- d. Memberikan punishment (Ganjaran Buruk) untuk kegagalan pekerjaan.

2.2.5. Tanggung Jawab Audit Syariah

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Menjelaskan bahwa auditor dengan tingkat kepastian yang layak bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan, namun tidak absolute, atau tidak berarti memberikan jaminan penuh (garansi 100%) atas kebenaran laporan keuangan yang disusun manajemen klien.

2.2.6. Ruang Lingkup Audit Syariah

Bagaimana proses audit syariah membutuhkan sebuah batasan yang menentukan sejauh mana proses audit itu perlu dilakukan. Batasan audit syariah ini dapat untuk membentuk ruang lingkup auditor dalam pemeriksaan, tujuannya agar tugas kerja seorang auditor syariah dapat ditentukan dengan jelas.

Ruang lingkup audit termasuk sebagaimana yang ditetapkan oleh ASIFIs dan standar audit nasional yang berlaku dalam pelaksanaan audit dalam Harahap (2000:194), yaitu :

1. Audit akan dilakukan sesuai dengan standar ASIFIs.
2. Auditor perlu mendapatkan pemahaman mengenai sistem akuntansi untuk menilai kecukupan sistem itu sebagai dasar dalam penyajian laporan keuangan.
3. Auditor perlu mendapatkan bukti yang cukup, relevan dan terpercaya sebagai dasar baginya untuk mengambil kesimpulan.
4. Sifat dan batas prosedur audit bisa berbeda tergantung pada penilaian auditor terhadap sistem pengawasan intern.
5. Auditor harus merencanakan auditnya sehingga bisa diharapkan audit mampu mendeteksi kesalahan saji dalam laporan keuangan, catatan akuntansi akibat kecurangan, dan yang tidak sesuai dengan kesalahan lain yang mungkin terjadi.
6. Karena sifatnya yang melakukan pengujian, keterbatasan yang dikandung oleh pelaksanaan audit, keterbatasan oleh sistem akuntansi, sistem pengawasan intern, maka harus diakui adanya risiko yang tidak bisa dihindari kemungkinan kesalahan saji yang tidak dapat dideteksi.

2.3. Standar Auditing Accounting and Auditing Organization for Islami Financial Institutions (AAOIFI)

Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pengauditan dalam arti bahwa audit yang berkualitas apabila pelaksanaannya sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum yang ditetapkan oleh organisasi profesi tersebut (Sagara dan Jalil, 2013).

AAOIFI menerbitkan Standar Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (*Auditing Standard for Islamic Financial Institution/ ASIFI*) yang memberikan panduan mengenai audit atas laporan keuangan yang disusun oleh suatu lembaga keuangan syariah.

Berikut ini disajikan auditing menurut AAOIFI atau dikenal dengan nama “Auditing Standard for Islamic Institution” (ASIFIs) :

2.3.1. Tujuan dan Prinsip Audit

2.3.1.1. Tujuan

Standar auditing mempunyai tujuan yaitu untuk lembaga keuangan adalah untuk menetapkan standar dan memberikan pedoman mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.

2.3.1.2. Prinsip Umum

Prinsip umum audit di AAOIFI adalah :

1. Auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi “kode etik profesi akuntan” yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan the international federation of accountants yang tidak bertentangan dengan aturan prinsip Islam.
2. Auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh auditing standards for Islamic financial institutions (ASIFIs).
3. Auditor harus merencanakan dan melakukan audit dengan kemampuan professional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.

2.3.2. Laporan Auditor

Audit dilakukan untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa laporan keuangan secara menyeluruh bebas dari kesalahan saji material. Konsep ini bermakna :

- a. Konsep “*reasonable assurance*” berkaitan dengan keseluruhan bukti yang harus dicari dan dikumpulkan oleh auditor untuk bisa memberikan keputusan bahwa tidak ada salah saji dalam laporan keuangan secara menyeluruh. Pengumpulan ini merupakan rangkaian dari seluruh proses audit.
- b. Auditor harus merasa yakin dan puas bahwa transaksi yang diperiksanya selama audit sesuai dengan aturan dan prinsip Islam yang ditentukan oleh dewan syariah dari lembaga itu.

Namun demikian kita harus juga menyadari bahwa ada keterbatasan kemampuan auditor dalam kesalahan saji itu.

Keterbatasan itu berasal dari :

1. Penggunaan metode sampling dalam audit.
2. Keterbatasan sistem akuntansi, pengawasan internal.
3. Kemungkinan kolusi yang tidak ditentukan.
4. Fakta yang menyatakan bahwa sebagian besar bukti itu bersifat persuasive bukan konklusif.

c. Pendapat akuntan itu sendiri adalah :

1. Judgement yang diambil dari proses pengumpulan bukti audit misalnya dalam menentukan waktu, batas dan luas pemeriksaan
2. Judgement sewaktu mengambil kesimpulan dari bukti yang dikumpulkan, misalnya dalam menilai kewajaran, taksiran, yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan.
3. Laporan keuangan itu sendiri bisa mengandung transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

2.3.3. Syarat-Syarat Penugasan Audit

Auditor dan nasabah harus sepakat atas perjanjian penugasan yang dikuatkan dalam akte tertulis yang disahkan sesuai peraturan. Pedoman ini bermaksud membantu auditor menyiapkan surat atau kontrak penugasan yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang dijalankan secara syariah islam. Surat penugasan sebaiknya disiapkan sebelum pelaksanaan audit. Surat ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian tentang penugasan audit itu.

Adapun isi surat penugasan itu antara lain :

1. Persetujuan auditor atas penugasan oleh nasabah
2. Tujuan dan ruang lingkup audit
3. Batas tanggungjawab auditor terhadap nasabah
4. Bentuk dan jumlah laporan yang diinginkan


5. Jangka waktu
6. Dan hal-hal khusus lainnya.

Skop audit adalah cakupan audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas lembaga keuangan Islam. Prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan audit sesuai dengan standar audit untuk lembaga keuangan Islam ini harus ditentukan oleh auditor dengan berpedoman pada persyaratan yang ditentukan oleh :

1. Aturan dan prinsip Islam.
2. Standard ASIFIs.
3. Peraturan legislasi resmi.
4. Peraturan legislasi lainnya.
5. Peraturan dan prinsip yang tidak bertentangan dengan aturan Islam yang berkaitan dengan penugasan.
6. International standard on auditing dianggap termasuk didalam aturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ASIFIs.

2.3.4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawasan secara etimology lughawi berarti riqabah makna lughawi penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa' (04) ayat 1, yang berbunyi :



Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (isyaraf), pemeriksaan (muraja’ah) dan investigasi (fahsh) bertujuan untuk menjaga manfaat (mura’at maslahah) dan menghindari kehancuran (idra’ mafsadah). Istilah pengawas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari perkataan awas yang bermaksud memberi perhatian dilihat dengan baik, dalam arti melihat sesuatu dengan teliti dan menyeluruh, kegiatan yang tidak lebih daripada memberikan laporan berdasarkan realitas sesungguhnya apa yang diawasi.

Dewan Pengawasan Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.

Dewan Pengawas Syariah harus minimal terdiri dari 3 anggota. DPS dapat mencari jasa konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi dan lain-lain. Anggota DPS harus melalui rekomendasi dewan direksi dan harus mendapat persetujuan dewan pemegang saham dalam RUPS.

Adapun elemen dasar laporan Dewan Pengawas (DP) antara lain :

1. Judul
2. Alamat
3. Alinea pendahuluan atau pengantar
4. Aliena paragraph yang menjelaskan tentang sifat dari pekerjaan yang dilakukan
5. Aliena pendapat yang berisi pernyataan pendapat tentang kepatuhan lembaga keuangan Islam itu pada aturan dan prinsip syariat Islam
6. Tanggal laporan
7. Tandatangan dari anggota DPS

2.3.5. Pemeriksaan Syariah

Pemeriksaan audit syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan Islam dalam seluruh aktivitasnya dengan syariat islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, transaksi, memorandum dan akte perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya laporan internal auditor dan bank sentral, surat intern dan lain-lain. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus melengkapi dan membuka akses kepada seluruh catatan, transaksi dan informasi dari semua sumber termasuk nasehat professional dan karyawan lembaga keuangan islam.

2.3.6. Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional

Secara umum beberapa perbedaan audit syariah dan audit konvensional, seperti yang disimpulkan Minami (2013) dalam artikelnya :

Tabel 1.2
Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional

No	Audit Syariah	Audit Konvensional
1.	Obyeknya Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah	Objeknya Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip Syariah
2.	Mengharuskan adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3.	Audit dilakukan oleh auditor bersertifikat Sertifikat Akuntansi Syariah (SAS)	Audit dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan bersertifikat Sertifikat Akuntansi Syariah (SAS)
4.	Standar Audit AAOIFI	Standar Auditing IAI
5.	Opini berisi tentang shari'a Compliance atau tidaknya	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya

	LKS	atas perjanjian laporan keuangan perusahaan.
--	-----	--

Sumber : Minarni (2013)

2.4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

2.4.1. Definisi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan kepada prinsip syariah. Tujuan utama pendirian LKS sebagai lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah adalah agar kaum muslimin terhindar dari lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba) yang diharamkan oleh syariah. Selain itu, Lembaga Keuangan Konvensional juga tidak mempertimbangkan aspek kehalalan dalam investasi baik objek ataupun caranya (Antonio, 2001).

2.4.2. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Sehubung kehidupan ekonomi dan bisnis pada mulanya masih bersifat sederhana dan tradisional. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan pun masih sangat sederhana.

Menurut Marthan (2007:140-142) kondisi ini membutuhkan fasilitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam

berjalannya, timbul keinginan untuk mendirikan lembaga intermediasi untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga tersebut pada akhirnya bernama Bank. Adapun proses transaksinya menggunakan sistem bunga yang hingga saat ini masih menjadi elemen terpenting dalam perekonomian.

Dalam beberapa abad, sistem bunga tetap digunakan dalam operasional transaksi perbankan. Namun, dewasa ini bank banyak menimbulkan kelemahan dan berpeluang untuk menciptakan krisis, terutama bagi Negara-negara berkembang. Realitas membuktikan, krisis yang terjadi di Brazil dan Mesiko disebabkan oleh menumpuknya utang dan suku bunga yang harus dibayarkan. Apabila terjadi pengagguhan, suku bunga yang harus dibayarkan menjadi semakin tinggi.

Bagaimana sejarah perekonomian dan kelembagaan keuangan, Marto (2007:141-142) mengungkapkan perkembangan perbankan syariah dimulai pada tahun 1975 dengan didirikannya Dubai Islamic Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Langkah awal tersebut diikuti dengan berdirinya perbankan dan lembaga investasi islam lainnya yang mencapai 20 lembaga diakhir tahun 1983, seperti lembaga perbankan Islam Bank Dubai, Bait at-tamwil Al-Quwaiti, Bank Faishal Islamic, dan Bank Bahrain Islam.

Pada tahun 1975 didirikan IBD (Islamic Development Bank) yang berpusat di Jeddah. Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat Negara-negara OKI sesuai dengan prinsip syari'ah. Adapun tugas utamanya sebagai berikut :

1. Membantu memberikan dana bagi kegiatan produksi (musyarakah).
2. Melakukan investasi untuk membangun sistem ekonomi dan sosial masyarakat.

3. Memberikan pinjaman bagi kegiatan bisnis.
4. Membantu mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sesuai dengan prinsip syariah.
5. Melakukan kajian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi keuangan dan perbankan.

2.4.3. Tujuan Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah, adalah :

- a. Menumbuhkembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga meningkatkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui :
 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha
 2. Meningkatkan kesempatan kerja
 3. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya.

- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Akhir dari tujuan lembaga keuangan syariah adalah sebagai tujuan dari syariat islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.

2.4.4. Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Syariah

Memiliki tanggung jawab lembaga keuangan syariah (LKS) memastikan penerapan prinsip syariah pada produk, instrument, kegiatan, praktik dan manajemen. Dalam mewujudkan hal tersebut lembaga keuangan hendaknya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) mereka sendiri untuk menjaga kredibilitas sebuah lembaga keuangan syariah.

2.5. Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Diskusi tentang praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah berfokus pada empat masalah utama audit syariah, yaitu kerangka kerja (*framework*) audit syariah, ruang lingkup (*scope*) audit syariah, independensi (*independence*) auditor syariah dan kualifikasi (*qualification*) audit syariah (Mardiyah dan Mardian : 2015).

2.5.1. Auditor Syariah

Hanifah (2010), menjabarkan bahwa audit syariah terdapat beberapa pemain kunci yang memiliki peranannya masing-masing :

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Internal Auditor

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang memainkan peran kunci dalam keseluruhan audit dan kerangka tata kelola perusahaan dalam LKS (Kasim dan Sanusi, 2013; Karim 1990).

Dalam menjalankan peran sebagai syariah review DPS dibantu oleh auditor internal sebagai pelaksana harian. Yacob (2012) berpendapat bahwa internal auditor dapat menjalankan fungsi auditor syariah bila memiliki pengetahuan dan keahlian

syariah yang memadai. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sistem pengendalian intern yang baik dan efektif yang mengikuti secara ketat.

b. Auditor Eksternal

Auditor eksternal memiliki peran yang unik dalam audit syariah, bukan hanya berperan dalam melakukan audit keuangan tetapi juga melakukan syariah compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah dari perusahaan atau lembaga keuangan syariah.

2.5.2. Kerangka Kerja (*Framework*) Audit Syariah

Menurut Mardiyah dan Mardin (2015) menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka kerja audit syariah. Namun di Indonesia telah memiliki panduan syariah yang mengkomodir prinsip dan hukum syariah untuk melaksanakan audit laporan keuangan lembaga keuangan syariah, dengan adanya PSAK syariah yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sehingga belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah.

Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa audit di luar aspek keuangan adalah tanggungjawab DPS. Dan kerangka kerja pelaksanaan tugas DPS sebagai auditor syariah hingga saat ini Indonesia belum memiliki.

2.5.3. Ruang Lingkup Audit Syariah

Hasil penelitian Mardiyah dan Mardian (2015) menyatajan bahwa ruang lingkup pemeriksaan audit syariah di Indonesia baru mencakup dual hal yaitu, pemeriksaan audit pada laporan internal maupun eksternal dan pemeriksaan kepatuhan syariah produk LKS yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mengingat DPS belum memiliki pedoman pemeriksaan di luar aspek kepatuhan

syariah produk LKS sedangkan yang lain belum. Maka hal tersebut mengindikasikan audit syariah yang berjalan mayoritas cakupannya adalah perihal kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku serta kesyariahan produk.

2.5.4. Kualifikasi Audit Syariah

Menurut standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (2010) seorang auditor selain memiliki pengetahuan dibidang akuntansi/auditing juga harus memiliki pengetahuan terkait prinsip dan hukum Islam tetapi tidak perlu sedetail pengetahuan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada tahun 2000 Dewan Pengawas Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 mengeluarkan surat keputusan yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut :

- a. Memiliki akhlak karimah
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat DSN.

2.5.5. Independensi Auditor Syariah

Menurut Umar Bin Khattab, independensi syariah mempunyai beberapa dimensi yaitu spiritual, mental, materi, dan sosial. Pengertian independensi auditor syariah perspektif Umar Bin Khattab adalah suatu sikap dari dalam diri auditor yang sungguh-sungguh berusaha jujur, adil, teguh, amanah, hidup zuhud, dan loyal pada kebenaran di dalam kehidupan profesi maupun di keseharian sebagai sarana menjaga kepercayaan public sekaligus bentuk pertanggungjawaban dan peribadatan kepada Allah SWT agar kembali kepada-Nya dengan jiwa baik dan tenang.

2.6. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

2.6.1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahannya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua (BMT) yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KSPPS, mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.

2.6.2. Prinsip-Prinsip Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarakat, dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pembeli pinjaman dengan KSPPS, yakni dengan konsep *al-Mudhrabah*; *al-Musyarakah*; *al-Muzara'a*; dan *al-Musaqah*.

b. Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya KSPPS mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembeli barang atas nama KSPPS, dan

kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan KSPPS nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Keuntungan KSPPS nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain pada *Ba'Al-Murobahah*; *Ba'As-Salam*; *Ba'Al-Istishna*; dan *Ba'bitstaman Ajil*.

c. Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

d. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian saling membagi keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara KSPPS dengan pihak lain yang mewujudkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni : *Pembiayaan al-Murabahah (MBA)*; *Pembiayaan al-Bai' Bitsaman Aji (BBA)*; *Pembiayaan al-Mudharabah (MBA)*; dan *Pembiayaan al-Musyarakah (MSA)*.

2.6.3. Kegiatan Operasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh KSPPS, terdapat dua tugas penting KSPPS, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengumpulan Dana KSPPS

Pengumpulan dana KSPPS dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terkait atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya, yakni :

a. Simpanan Wa'diah

Titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad *wa'diah* ada dua macam, yakni *Wadi'ah yad amanah*, yaitu titipan dana zakat, infak dan shadaqah dan *Wa'diah yad dhamanah*, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan.

b. Simpanan Mudharabah

Simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan *mudharabah* tidak memberikan bunga tetapi diberikan bagi hasil. Jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan.

Sumber dana KSPPS antara lain berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, serta melalui kerja sama antar institusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggalangan dana, antara lain momentum, prospek usaha, rasa aman, dan profesionalisme.

2. Penyaluran Dana KSPPS

Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan KSPPS kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan KSPPS dari anggota yang surplus

dana. Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh KSPPS, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yakni : akad *tijarah* dan akad *syirkah*.

a. Akad Syirkah (Penyertaan dan Bagi Hasil)

Beberapa pembiayaan dalam akad syirkah (Penyertaan dan Bagi Hasil) adalah sebagai berikut :

1. Musyarakah

Penyertaan KSPPS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan.


2. Mudharabah

Suatu perjanjian pembiayaan antara KSPPS dengan anggota dimana KSPPS menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

Penyaluran dana KSPPS dilakukan untuk sektor perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, kontruksi, percetakan, dan jasa. Sedangkan pola angsuran dapat berdasarkan pada angsuran harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, serta pada saat jatuh tempo.

2.7. Kerangka Berfikir

Gambar 1.2
Kerangka Berfikir KSPPS



Kerangka berfikir diatas menjelaskan bahwa audit syariah dalam lembaga keuangan syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berfokus pada 4 hal utama pokok masalah, yaitu kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan independensi auditor syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif untuk menganalisis praktik audit syariah di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal, dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu (Leo, 2013 : 101). Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian ini menggunakan paradigm kualitatif karena didasarkan pada dua alasan, yaitu : Pertama; permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang bersifat actual dan konseptual dan pemikiran-pemikiran yang mendalam dalam mengkaji permasalahan yang ada. Kedua; pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiah.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Ada tiga unsure penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu : tempat, pelaku, kegiatan. Adapun lokasi penelitian yang menjadi fokus utama dalam mengumpulkan data adalah pada KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terjadi dari dua jenis :

3.2.1.1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber primer dalam penelitian ini penulis memperoleh dari pihak KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal melalui wawancara dan dokumentasi.

3.2.1.2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh penelitian dari subyek penelitian. Data primer dari buku dan lain-lain.

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Informasi yang akan dipilih tentunya orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan Audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

3.3. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mendukung proses penemuan jawaban pokok dari sebuah masalah penelitian. Instrument utama dalam penelitian kualitatif adalah penulis sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencanaan, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Penulis sebagai instrument harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrument yang digunakan. Instrument dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diinginkan adalah daftar pertanyaan penelitian yang telah disiapkan perekam suara dari handphone, kamera dari handphone, dan alat tulis.

Peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan perekam dari handphone selama wawancara dilakukan, mencatat hal yang penting dan berfoto bersama informan untuk membuktikan hasil penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur. Berarti, alat yang digunakan untuk menanyai responden cenderung longgar, berupa topik dan biasanya tanpa pilihan jawaban. Sebab tujuannya untuk menggali ide responden secara mendalam (Istijanto, 2005).

Berikut metode pengumpulan data :

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang baru, catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa catatan wawancara dengan Ketua KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2005), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Informan	Jabatan	Instansi
Slamet,A.md, Ak	Kepala KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal	KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal

3. Observasi

Yaitu tehnik yang menuntut suatu pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Serta meliputi pengamatan, pencatatan, secara sistematis, kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, penulis mengamati secara langsung bagaimana praktik audit syariah di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal yang terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

5. *Internet Searching*

Penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah digunakan untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan, melalui metode pengumpulan data yang ditetapkan. Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut :

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literature yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode deskriptif. Diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah.
3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasanyang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

3.6. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kreadibilitas (creadibility). Uji kreadibilitas data untuk kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tringulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member chek*. Namun karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber

data dan teori dalam menghasilkan data dan informan yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan satu dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu : *Triangulasi teori*, penggunaan berbagai teori untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat, selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini *shariah enterprise theory* digunakan untuk memaknai *Shariah compliance* pada KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman selama teori tersebut juga dapat dikaji secara mendalam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan dengan syariat Islam yang mengelola dana umat yang bersifat komersial berdasarkan akad/ perjanjian titipan (wadi'ah), perserikatan (musyarakah), dan penyertaan (mudharabah) kepada masyarakat untuk kegiatan usaha yang produktif dengan sistem bagi hasil.

Berangkat dari inisiatif dan pemikiran MWC NU Kecamatan Kramat demi kepentingan kelangsungan jalannya organisasi. Maksud dan tujuannya adalah untuk mempeoleh sumber dana sehingga dapat membiayai semua kegiatan-kegiatan MWC NU Kecamatan Kramat.

BMT Syirkah Muawanah NU Kramat digagas pendiriannya sejak awal tahun 2001 melalui pelaksanaan istighosah yang diselenggarakan oleh MWC NU Kecamatan Kramat dan melalui proses yang cukup panjang, dengan menggalang semua kekuatan dan melibatkan hampir semua tokoh masyarakat NU se-Kecamatan

Kramat. Setelah beberapa pertemuan dengan pengurus ranting disepakati mendirikan koperasi, namun pada saat konferensi NU Cabang Kabupaten Tegal salah satu programnya adalah mendirikan BMT disetiap WMC, sehingga yang pada awalnya dengan nama koperasi diganti dengan nama lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Kramat yang mulai beroperasi bulan Agustus 2001 dengan modal awal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian resmi berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam pada tanggal 14 Februari 2006, dengan Nomor Badan Hukum : 503/94.3/II/2006. Pada tanggal 26 Februari 2008 berdasarkan Anggaran Dasar No. 24 KSP berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sampai sekarang. BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal besiknya NU yang dijembatani oleh MWC Kramat tahun 2001. Untuk mengembangkan usahanya, lembaga ini mempunyai 12 kantor cabang pembantu kas.

BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal mempunyai produk yang ditawarkan kepada calon anggota, yaitu pembiayaan dan simpanan yang mengacu pada PSAK Syariah.

Produk pembiayaan, yaitu :

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan untuk membiayai suatu usaha, dimana BMT/KSPPS memberikan modal untuk dikelola pedagang dengan sistem bagi hasil, yang pembayaran dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati (harian, mingguan, tengah bulanan, dan bulanan).

2. Pembiayaan Bai' Bitsaman Aji (BBA)

Pembiayaan untuk pembelian suatu barang modal, pembayaran dilakukan dengan cara angsuran.

3. Pembiayaan Qordun Khasan

Pembiayaan/ pinjaman lunak yang diberikan tanpa bagi hasil.

4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan untuk pembelian suatu barang modal. Pembayaran dilakukan secara tenggang pada waktu yang telah disepakati/jatuh tempo (Tempoan).

Pelayanan pembiayaan di BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal diberikan hanya kepada mereka yang produktif dan aktif terutama bagi mereka yang dagang. Sehingga pelayanan pembiayaan ini diberikan kepada para pedagang pasar yang tetap dan sudah punya tempat.

Untuk produk simpanan, yaitu :

1. Simpanan Mudharabah

Yaitu simpanan dari anggota dan calon anggota yang dilayani yang dapat disetorkan atau ditarik sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan keuntungan bagi hasil, produk ini meliputi :

a. Simpanan Berguna

Adalah simpanan yang dapat diambil setiap saat dengan bagi hasil maksimal 0,8 % per bulan. Produk simpanan jenis simpanan berguna merupakan simpanan yang paling diminati oleh calon anggota.

b. Simpanan Pendidikan

Adalah simpanan untuk persiapan pendidikan dengan bagi hasil setara 1% perbulan.

c. Simpanan Hari Raya

Adalah simpanan yang diperuntukan persiapan hari raya Idul Fitri dengan hasil setara 1% perbulan.

d. Simpanan Ziarah

Adalah simpanan untuk persiapan ziarah atau wisata, bagi hasil setara 1% perbulan.

- e. Simpanan Berjangka (Simpanan yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu yang telah ditentukan) :
 - 1. Simpanan berjangka 3 bulan
 - 2. Simpanan berjangka 6 bulan
 - 3. Simpanan berjangka 12 bulan
- 2. Simpanan dalam bentuk program :
 - a. Simpanan Arisan Rezeki
 - b. Simpanan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua
 - c. Tabungan dan Arisan Haji (BPIH)
 - d. Sertifikat Modal Bagi Hasil (SMBH)

Dari produk yang masih exis sampai sekarang adalah simpanan berjangka. Akan tetapi yang diminati calon anggota adalah simpanan mudharabah.

4.1.2. Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal

Koperasi dipahami secara umum sebagai perkumpulan orang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokrasi. Sama halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Kabupaten Tegal yang dibentuk melalui pelaksanaan istighotsah yang diselenggarakan oleh MWC NU Kecamatan Kramat dan melalui proses yang sangat panjang. Pernyataan ini juga sudah dijelaskan dibagian sejarah BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal.

Diera awal-awal pendirian tahun 2007-2008 kantor cabang ini mengalami dititik bawah dipendanaan dan bagian pemerinah. Sistem dari cabang pembantu kasini masihlah tradisional, maksudnya adalah

belum adanya wadah internet guna memberikan informasi secara online kepada masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal dulunya bernama Koperasi Simpanan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dengan seiring berjalannya waktu diganti dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan dengan adanya kebijakan pemerintah KSP harus diganti dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), belum sempat diresmikan oleh lembaga nama tersebut harus diganti kembali dengan adanya kebijakan dari pemerintah kembali ke awal yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan nama tersebut masih sampai sekarang.

Pendirian kantor cabang Margasari ini diawal mendapatkan bantuan dana dari APBD sebesar Rp. 500.000.000. Untuk produk-produk yang ditawarkan seluruh cabang pembantu kas BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Kabupaten Tegal sama dengan kantor pusat.

4.1.3. Visi dan Misi KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal

Visi

Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang menumbuh kembangkan ekonomi umat yang mandiri dan professional.


Misi

Menjadikan BMT/ KSPPS sebagai contoh dalam bisnis keuangan syariah.

1. Memperdayakan ekonomi umat secara professional.
2. Menjadi jembatan para aghniya dan pedagang kecil.
3. Memberikan gairah usaha bagi pedagang kecil dan menengah.
4. Menjadi penguatan ekonomi yang mandiri.

4.1.3. Struktur Organisasi KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat
Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi



Keterangan :

----- : Koordinasi

—————> : Perintah

4.1.4. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

4.1.4.1. Kegiatan Usaha KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal BMT/KJKS Syirkah Muawanah NU menjalankan operasional usaha dalam bidang :

1. Simpan Pinjam
2. Jasa Pelayanan Online : Pembayaran rekening listrik, Transfer bank lain, dan lain-lain.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Praktik audit syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal berfokus pada 4 pokok masalah, meliputi kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi audit syariah, dan independensi auditor syariah.

4.2.1 Kerangka Kerja Audit Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal

Pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al-Hujuraat (49) : 6 yang berbunyi :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Maksud ayat diatas menjelaskan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal Bapak Slamet,Amd.Ak yang pernah menjadi tim auditor pada tahun 2009 di

KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal, pada 24 Maret 2020 menjelaskan : “Dalam melaksanakan audit syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal belum dilaksanakan, akan tetapi telah mengacu pada satu pedoman, yaitu PSAK Syariah. Merujuk pada pengklasifikasian tersebut, maka dapat diartikan bahwa pedoman tersebut memiliki aspek pemeriksaan yang berbeda dalam pelaksanaan audit syariah. PSAK Syariah sebagai pedoman dalam pemeriksaan aspek laporan keuangan”.

4.2.1.1. PSAK Syariah

PSAK Syariah merupakan pedoman yang mengatur perilaku akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (Mahmudah, 2015). Laporan keuangan LKS yang sesuai dengan PSAK Syariah akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya. Maka peran keberadaan PSAK Syariah yang matang, beimbaskan pada perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

PSAK Syariah diadopsi dari AAOIFI yang merupakan lembaga regulasi keuangan Islam Internasional. AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan Auditing untuk lembaga keuangan Islam (*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*). (Mahmudah : 2015).

PSAK syariah yang ada saat ini diterapkan sebagai pedoman LKS dalam membuat laporan keuangan dan menentukan tindakan atas berbagai aktifitas yang berkaitan

dengan produk dan jasa LKS sehingga dapat mencerminkan *harta compliance* nya dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para stakeholders (Mahmudah : 2015).

Dari paparan diatas kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan audit pada KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal, baru sebatas panduan audit syariah yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) pada tahun 2005 dan masih berkisar pada audit laporan keuangan. Seiring berjalannya waktu banyak terjadi revisi pada PSAK Syariah sehingga panduan tersebut perlu untuk direvisi kembali. Saat ini audit laporan keuangan LKS, yang telah berjalan dengan baik karena sudah adanya PSAK Syariah sebagai pedoman yang telah mengakomodir aspek syariah di dalamnya. Walaupun teknik audit yang digunakan masih berdasarkan audit konvensional. Artinya auditor melakukan pemeriksaan dengan cara konvensional pada LKS (Mardiyah dan Mardian : 2015).

4.2.1. Ruang Lingkup Audit Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal

Ruang lingkup audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan syariah (Hanifah :2000).

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari

Kabupaten Tegal, Bapak Slamet,Amd.Ak yang pernah menjadi tim auditor pada tahun 2009 di BMT Syirkah Muawanah NU Karamat Kabupaten Tegal, pada 24 Maret 2020 menjelaskan :

“ Ruang lingkup dalam audit syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal meliputi dua aspek yaitu Audit Laporan Keuangan dan Audit Kepatuhan Syariah. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah PSAK Syariah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan Audit Kepatuhan Syariah bertujuan untuk memeriksa semua aspek syariah lembaga keuangan syariah (LKS) secara menyeluruh yakin mencakup kepatuhan syariah pada aspek produk, operasional hingga manajemen LKS dapat dipastikan kepatuhannya terhadap syariah. Hasil audit kepatuhan syariah akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.”

Terkait hal tersebut saat ini, lingkup pemeriksaan audit syariah di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal mencakup dua hal yaitu, pemeriksaan audit pada laporan keuangan dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal dan pemeriksaan kepatuhan syariah produk LKS yang dilakukan oleh DPS.

Berdasarkan penjelasan di atas mengindikasikan audit syariah yang berjalan mayoritas cakupannya adalah perihal kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku serta kesyariahan produk (Mardiyah dan Mardian : 2015). Sedangkan harapan ruang lingkup audit syariah di Indonesia adalah mencakup aspek yang lebih luas dari audit konvensional. Hal ini didasarkan pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/20011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum pada BAB I No. 06,

dimana bank syariah termasuk didalamnya menuntut entitas ini untuk patuh dalam aturan syariah dalam praktik operasionalnya dilapangan. Dalam Pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab DPS antara lain ialah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

AAOIFI sudah merepresentasikan ruang lingkup audit syariah itu sendiri, yaitu sebuah audit syariah memang semestinya mencakup tentang penilaian laporan keuangan syariah dan menilai kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah dalam mematuhi kesyariahannya itu sendiri, baik itu berkenaan dengan produk maupun operasional perusahaan secara umum.

4.2.2. Kualifikasi Auditor Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal

AAOIFI (2010) mengeluarkan standar bahwa seorang auditor selain memiliki pengetahuan dibidang akuntansi/auditing juga harus memiliki pengetahuan terkait prinsip dan hukum Islam tetapi tidak perlu sedetail pengetahuan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah berkedudukan pada posisi setingkat dewan direksi di setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan Dewan Pengawas Syariah, sehingga dapat menjadi pengawas sekaligus penasehat direksi dalam hal kesesuaian terhadap kepatuhan syariah.

Maka menurut paparan hasil wawancara peneliti dengan Kepala KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu

Kas Margasari Kabupaten Tegal Bapak Slamet,Amd.Ak yang pernah menjadi tim auditor pada tahun 2009, pada 24 Maret 2020 menjelaskan :

“ Dalam pengangkatan Auditor Syariah di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal belum ada yang khusus mengenai kualifikasi. Namun tetap disesuaikan dengan kualifikasi apa yang diharapkan melalui RAT (Rapat Akhir Tahunan).

Kualifikasi tersebut merupakan pengembangan dari keputusan yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai berikut :

1. Memiliki akhlak karima
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan lembaga yang memperkerjakan auditor syariah. Dalam hal ini dilaksanakan juga oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal. Adapun mekanisme pengangkatan DPS dengan melalui kriteria sebagai berikut :

1. Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada dewan

komisaris. Rekomendasi calon anggota DPS dapat diperoleh dari Forum Koperasi Syariah (FKS).

2. Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada direksi.
3. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi dewan komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk sahkan di Rapat Anggota Tahunan.
4. Pengangkatan Dewan pengawas Syariah ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan.

Kebutuhan kualifikasi auditor syariah tersebut diatas sejalan dengan aturan yang berlaku, yakni berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS 22 sejak Desember 2005 dijelaskan, yang dapat mengaudit bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, hanya Akuntan Publik yang memiliki sertifikat pendidikan atau pelatihan di bidang perbankan syariah (Umam, 2015). Hal ini berkaitan erat dengan kondisi tidak semua auditor memahami aspek syariah dari LKS yang merupakan aspek utama aktivitas bisnisnya. Begitu pula dengan DPS, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah kompetensi minimum seorang DPS adalah paling tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang *syariah mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

Paparan yang terjadi diatas, peneliti tidak mendapatkan informasi tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah memiliki sertifikat dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal, dilihat dari kompetensi yang harus dimiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS/BMT Syirkah

Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal tidak menyebutkan adanya syarat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki sertifikat dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Maka hal ini disebabkan oleh syarat sertifikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum mampu dilaksanakan secara optimal oleh lembaga.

4.2.4. Independensi Auditor Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal

Selama ini berkembang keraguan terhadap keragu-raguan terhadap independensi auditor syariah. Hal ini dikarenakan praktik audit syariah hanya dilakukan dalam lingkup internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kasim (2009), audit dalam keuangan Islam memiliki fungsi sosial yang harus memberikan manfaat bagi umat. Manfaat sepenuhnya dari audit syariah tidak akan bisa direalisasikan apabila auditor syariah tidak berdiri secara mandiri. Peran utama dari seorang auditor syariah adalah untuk menjaga atau mengawasi syariah compliance lembaga keuangan syariah. Auditor perlu dan harus independensi dalam sikap maupun kelembagaan.

Pada sisi lain, tidak berarti bahwa keterangan antara manajemen dan DPS tidak mungkin ada. Tentu saja, ini mungkin berlangsung jika manajemen cenderung untuk memberi penekanan lebih dari aspek finansial ekonomi dibandingkan aspek religious.

Maka dalam menjaminan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal memberikan tuntunan dalam 2 aspek:

4.2.4.1. Religiusitas

Religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Internalisasi yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Kepercayaan ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Maka dalam mengukur religiusitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal mengacu pada lima dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh Nashori (1998), meliputi :

1. Akidah (Iman atau Ideologi)
2. Dimensi Ibadah (Ritual)
3. Dimensi Amal (Pengalaman)
4. Dimensi Ihsan (Penghayatan) dan
5. Dimensi Ilmu (Pengetahuan).

4.2.4.2. Profesionalitas

Tuntunan profesionalisme seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal akan meningkatkan independensi dan hasil kerja DPS. Menurut Hall (1968) mengukur profesionalisme auditor adalah dari sikap dan perilaku, yang terancam dalam lima dimensi :

1. Afiliasi Komunitas (*Community Affiliation*)
2. Kebutuhan Untuk Mandiri (*Autonomy Demand*)

3. Keyakinan terhadap peraturan sendiri/ profesi (*Belief Selfregulation*)
4. Dedikasi pada profesi (*Dedication*)
5. Kewajiban sosial (*Social Obligation*)

Kedua aspek tuntunan tersebut merupakan kewajiban bagi DPS sebagai pemegang peranan besar dalam meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal sudah benar-benar sesuai syariah karena terdapat fungsi kontrol dari DPS secara langsung dalam proses kegiatan operasional. Maka dengan adanya jaminan ini, maka diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk bertransaksi dengan KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal.

Berkaitan dengan kewajiban DPS diatas, maka demi tercapainya tujuan tersebut KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal menjamin kesejahteraan personal DSP yang utamanya adalah faktor ekonomi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil Analisis Praktik Audit Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal berfokus pada empat pokok masalah utama audit syariah, yaitu kerangka kerja (*framework*) audit syariah, ruang lingkup (*scope*) audit syariah, kualifikasi (*qualification*) auditor syariah dan independensi (*independence*) auditor syariah.

5.2. Saran

Indonesia belum memiliki kerangka kerja pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan harapan semestinya. Namun, telah memiliki panduan audit syariah tersendiri yang mengakomodir prinsip dan hukum syariah untuk melaksanakan audit laporan keuangan LKS, dengan adanya PSAK Syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Oleh karena itu, penulis memberikan saran atas permasalahan audit syariah yang berkaitan dengan regulasi kepada pemerintah diantaranya berupa penertiban kerangka hukum

yang merupakan bagian dari undang-undang seperti *Islamic Financial Services Act 2013* yang diinisiasi oleh Malaysia. Tujuan dari kerangka hukum tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan syariah dan mencapai stabilitas keuangan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan dimana keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Pelaksanaan audit syariah bertujuan untuk memberikan opini atas kesyariahan operasional Lembaga Keuangan Syariah. Namun, penelitian ini berfokus pada empat pokok masalah yakni kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, independensi auditor syariah dan kualifikasi auditor syariah. Sehingga dalam penelitian ini tidak menunjukkan opini kesyariahan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal yang ditugaskan dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

DAFTAR PUSTAKA

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Cetakan ke 7)*,
Jakarta : Kencana, 2017, h. 33

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 32 Ayat 3

Greuning Hennie Van dan iqbal Zamir, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Bank)*, Jakarta : Salemba Empat, 2011, h. 177. Liat juga, Noman Abdullah M, *Imporation of Financial Innovation For Islamic Bank*, *Internasional Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 04, No. 3, 2002, h. 7-8

Ardi Muhammad dan Rahayu Rusti, *Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Kepercayaan Publik*, *Jurnal : IQTISHADUNA*, Vol. 10, No. 02, 2018, h. 130

Mardiyah Qonita dan Mardin Sepky, *Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Indonesia*, *Jurnal Akuntabilitas*, Vol. VIII No. 01, 2015, h. 2

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/2/PBI/2011

Pravitasari Dyah, *Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Guna Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Multi Situs Pada Baitul Maal Wat Tamwil Di Tulungagung dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kediri)*, Jurnal : *Kajian Ekonomi dan Perbankan* , Vol. 3, No. 1, 2019, h. 24

www.nu.or.id Diunduh pada tanggal 28 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB

Fauzan Rauf dan Latifah Rani, *Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk Mengontrol Manajemen Kualitas Menggunakan Cobit 4.1 (Studi Kasus : PT Nikkatsu Electric Works)*, Jurnal *Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, Vol. 1, No. 03, 2015, h. 236

Sukrisno Agoes, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntansi Publik (Edisi 4/Buku 1)*, Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2016, h. 2.

Efriano Eeng Juli, *Prosedur dan Biaya Audit (Studi Komparatif Konvensional dan Syariah)*, Vol. 5, No. 1, 2019, h. 156

Sukrisno Agoes, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntansi Publik (Edisi 4/Buku 1)*, Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2016, h. 10

Efriano Eeng Juli, *Prosedur dan Biaya Audit (Studi Komparatif Konvensional dan Syariah)*, Vol. 5, No. 1, 2019, h. 157

Setiawan Herri dan Mustafa Khabib, *Metode Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Instansi Pemerintah Indonesia*, Jurnal : *IPTEK-KOM*, Vol. 5, No. 1, 2013, h. 3

Murwanto Rahmadi, Budiarmo Adi, dan Ramadhan Fajar Hasri, *AUDIT SEKTOR PUBLIK : Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, (Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Departemen Keuangan RI), h. 77-79.

AAOIFI Governance Standard (GSIFI) 3

Pravitasari Dyah, *Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Guna Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Multi Situs Pada Baitul Maal Wat Tamwil Di Tulungagung dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kediri)*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 3 (1), 2019, h. 28

Febrian Dodi, *Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia*, Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.5, No.2, 2019, h. 158

Umiyati, *Cepat Tanggap Audit Syariah*, Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas, 2008, h. 10.

Nuha Gardina Aulia, *Review Audit Dengan Perspektif Syariah*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia (JIAI), Vol. 2, No. 2, 2017, h. 78-80

Umiyati, *Cepat Tanggap Audit Syariah*, (Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 7

Umiyati, *Cepat Tanggap Audit Syariah*, (Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 67

Umiyati, *Cepat Tanggap Audit Syariah*, (Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 16

Umiyati, *Cepat Tanggap Audit Syariah*, (Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 19-21

Prabowo Bagya Agung dan Jamal Jasri Bin, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal : Hukum Ius Qula Iustum Faculty of law, Universitas Islam Indonesia, Vol. 24, No. 1, 2017, h. 115

Sutrisna Ama dan Muchlis Saiful, *Pemaknaan Peran Mata Kuliah Akuntansi Syariah Di Perguruan Tinggi Dalam Pemilihan Karir Di Lembaga*

Jasa Keuangan Syariah, Jurnal : Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 65

Baehaqi Ahmad, *Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Hisbah*, Jurnal : JRKA, Vol. 4, No. 2, 2018, h. 17

Rusby Zulkifli, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), h. 49-50

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Grup, 2009), h. 32-33

Mardiyah Qonita dan Mardian Sepky, *Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*, Jurnal : AKUNTABILITAS, Vol. VIII, No. 1, 2015, h. 4

Aprilianto Bayu, Roziq Ahmad, Agustini Aisa Tri Agustini, dan Sayekti Yosefa, *Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional*, (SNAPER-EBIS, 2017), h.172-174

Aprilianto Bayu, Roziq Ahmad, Agustini Aisa Tri Agustini, dan Sayekti Yosefa, *Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional*, (SNAPER-EBIS, 2017), h.174

Harddian Rahmad, Triyuwono Iwan dan Mulawarman Aji Dedi, *Biografi Umar Bin Khattab r.a : Sebuah Analogi Bagi Independensi Auditor*, Jurnal : IMANESI, (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam), Vol. 2, No. 2, 2017, h. 29

Seminar Nasional & *Call For Paper*, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global” Malang, 17 Mei 2017, h. 288

Alma Buchari, et al. *Manajemen Bisnis Syariah (Edisi Revisian, Cetakan Ke-2)*, Bandung : Alfabeta, 2014, h. 18

Alma Buchari, et al, *Manajemen Bisnis Syariah (Edisi Revisian, Cetakan Ke-2)*,
Bandung : Alfabeta, 2014, h. 25

Anwar Saifuddin , *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2012), h. 91.

Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan Ketiga)*,
(Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), h. 118

Umar Husain, *Research Methods in Financial and Banking (Cetakan
Kedua)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 137

Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*,
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 79

Hasil wawancara pada tanggal 2 Maret 2020 dengan Bapak Slamet,
A.md.Ak selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Kas Margasari

Hasil wawancara pada tanggal 2 Maret 2020 dengan Bapak Slamet,
A.md.Ak selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Kas Margasari

Hasil wawancara Selasa, 21 April 2020 dengan Bapak Slamet, A.md.Ak
selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Kas Margasari

Mardiyah Qonita dan Mardian Sepky, *Praktik Audit Syariah Di Lembaga
Keuangan Syariah Indonesia*, Jurnal : Akuntabilitas, Vol. VIII, No. 1, 2015, h. 5

Aprilianto Bayu, Roziq Ahmad, Agustini Aisa Tri dan Sayekti Yosefa,
Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional, Jurnal : SNAPER-EBIS,
ISBN : 978-602-5617-01-0, 2017, h. 174

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/2/PBI/2011

Prabowo Bagya Agung dan Jamal Jasri Bin, Peran Dewan Pengawas
Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan syariah Dalam Perbankan Syariah di
Indonesia, Jurnal : Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 01, 2017, h. 124

Aprilianto Bayu, Roziq Ahmad, Agustini Aisa Tri dan Sayekti Yosefa, *Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional*, Jurnal : SNAPER-EBIS, ISBN : 978-602-5617-01-0, 2017, h. 175
Mardiyah Qonita dan Mardian Sepky, *Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*, Jurnal : Akuntabilitas, Vol. VIII, No. 1, 2015, h. 5

Aprilianto Bayu, Roziq Ahmad, Agustini Aisa Tri dan Sayekti Yosefa, *Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional*, Jurnal : SNAPER-EBIS, ISBN : 978-602-5617-01-0, 2017, h. 176

LAMPIRAN

A. Wawancara

Narasumber : Bapak Slamet, Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah BMT Syirkah Muawanah NU Kramat
Cabang Pembantu Margasari Kabupaten Tegal

Pelaksanaan : 24 Maret 2020

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah audit syariah sudah dilaksanakan di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal ?
2. Apakah KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal telah memiliki kerangka kerja dalam pelaksanaan audit syariah ?
3. Bagaimanakah kerangka kerja audit syariah di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal ?
4. Apa sajakah ruang lingkup audit syariah yang dilaksanakan di KSPPS/ BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal ?

5. Apakah akad dan produk sudah termasuk di dalam lingkup audit syariah ?
6. Apakah aspek operasional lembaga termasuk dalam lingkup audit syariah yang dilaksanakan ?
7. Bagaimanakah kualifikasi auditor syariah di KSPPS/ BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal ?
8. Bagaimana DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ada di KSPPS/ BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal ?
9. Bagaimana mekanisme pemilihan dan pengangkatan auditor syariah di KSPPS/BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal ?
10. Bagaimanakah independensi auditor syariah KSPPS/ BMT Syirkah Muawanah NU Kramat Cabang Pembantu Kas Margasari Kabupaten Tegal ?

B. Surat Izin Penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT SYIRKAH MUAWANAH KRAMAT
 BADAN HUKUM : 02/LAP-PAD/II/2017, Tgl. 28 Februari 2017
 Kantor Pusat : Jl. Garuda, 127 Bongkok, Kec. Kramat 52181 Kab. Tegal Telp. (0283) 6144850

- Kantor Cabang
- | | |
|---|--|
| 1 Kantor Cabang Kota Tegal, Jl. Nakula Rt.05 Rw.06 Kel. Kajantun Tegal Timur - Kota Tegal | 1 Kantor Cabang Pembantu Semarang 3, Jendral Sudarto No. 43 Rt.04/03 Kel. Jabang |
| 2 Kantor Cabang Brestes, Jl. Raya Brestes - Jababarang Km 3 Puloan, Brestes | 2 Kantor Cabang Pembantu Semarang 4, Diponegoro No. 88 Margasari |
| 3 Kantor Cabang Kebumen, Ds. Jalmulya rt 01/01 Kec. Alan - Kebumen | 3 Kantor Cabang Pembantu Semarang 5, A Yani Semarang - Ledak |
| 4 Kantor Cabang Pancasila, Jl. Kirtawidya Komplek Ruko No. 17 Karanghewi | 4 Kantor Cabang Pembantu Semarang 6, Jend. Sudarto No. 100 Karanghewi - Karanghewi |
| 5 Kantor Cabang Pemalang, Ruko Paksi Pay Blok C No 5 Krt. Mujahide - Pemalang | 5 Kantor Cabang Pembantu Semarang 7, Jend. Sudarto No. 100 Karanghewi - Karanghewi |
| | 6 Kantor Cabang Pembantu Semarang 8, Negeri Karanghewi No. 41 Rt.01/02 Karanghewi |

SURAT KETERANGAN
 No: 01/SK/KSPPS/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

Nama : Slamet, Amd.Ak
 Jabatan : Kepala Kantor KSPPS BMT SYIRKAH MUAWANAH Kramat Capem Margasari

Menerangkan dengan sebenar benarnya bahwa :

Nama : Resty Lusiana
 No Induk Mahasiswa : 1505046039
 Perguruan tinggi : UIN WALISONGO SEMARANG

Telah melakukan penelitian Akademis untuk pembuatan skripsi di kantor KSPPS BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Pembantu Margasari sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 .

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Margasari, 21 April 2020

Mengetahui,

 Slamet, Amd Ak
 Kepala Kantor

Yang membuat,

 Putri Dewi, SE
 Pembuku

- Tembusan :
1. Kantor Pusat KSPPS BMT Syirkah Muawanah Kramat
 2. Pertiinggal





RIWAYAT HIDUP

Identitas diri :

1. Nama : Resty Lusiana
2. TTL : Tegal, 17 November 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. No. Telp : 0895360526180
5. Email : restylusiana17@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN Jembayat 05. 2009
2. MTs Nurul Ulum Jembayat. 2012
3. MAS Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal. 2015
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Desember 2020

Penulis,

Resty Lusiana

1505046039